



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 445/Kep.1529-Dinkes/2025
TENTANG
DEWAN PENGAWAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat secara optimal, salah satunya melalui upaya pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa untuk terwujudnya Rumah Sakit yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, aman, serta kepemimpinan yang jelas, diperlukan Dewan Pengawas;
- c. bahwa Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 445/Kep.3600-Dinkes/2022, namun dalam perkembangannya terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas dibentuk oleh Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 107);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 128 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari. |
| KEDUA | : | Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> a. memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah; b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah; c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah; d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan |


- e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 3. kinerja Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Anggota sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Sekretaris sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 445/Kep.3600-Dinkes/2022 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, selain mengenai Masa Tugas Dewan Pengawas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 445/Kep.1529-Dinkes/2025
TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG
KIWARI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan
2. Dr. dr. Irzan Nurman., MSc, EPC, QWP, AIFO-K, FINEM, CHt, CI, CMC, CMNLP.
Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Rumah
Dewan Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.
Pengawas

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETDA
KOTA BANDUNG

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002